



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

12 November 2025

Kepada :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemnaker;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemnaker;
3. Kepala Balai di Lingkungan Kemnaker.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M/ 9 /HK.04/XI/2025**

**TENTANG
KOMITMEN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang mewajibkan setiap entitas MRPN untuk menyusun peraturan pelaksanaan manajemen risiko paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden tersebut berlaku, serta untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien, dipandang perlu menetapkan pengaturan sementara melalui Surat Edaran ini.

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk memastikan tercapainya tujuan strategis Kementerian, melindungi aset negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan nilai tambah di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi seluruh jajaran dalam

mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan instruksi sebagai berikut :

1. Kepada Seluruh Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Kepala Balai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan :
 - a. Memimpin, mendorong, dan menjadi teladan dalam penerapan manajemen risiko di unit kerjanya masing-masing;
 - b. Memastikan proses manajemen risiko dilaksanakan sesuai tahapan MRPN, meliputi : penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan komunikasi risiko;
 - c. Menjadikan hasil analisis risiko sebagai pertimbangan wajib dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran;
 - d. Mengalokasikan sumber daya yang memadai dan membangun kapasitas pegawai dalam pemahaman dan pelaksanaan manajemen risiko;
 - e. Berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi manajemen risiko (APIP/Inspektorat Jenderal) untuk pemantauan dan pelaporan penerapan manajemen risiko secara berkala.
2. Kepada Seluruh Pegawai:
 - a. Berpartisipasi aktif dan memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dalam pelaksanaan manajemen risiko sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi mengenai prinsip-prinsip dan teknik manajemen risiko;
 - c. Melaporkan setiap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi kepada atasan langsung dan/atau unit pengelola risiko.

3. Kepada Unit Kerja yang Membidangi Manajemen Risiko:

- a. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit kerja;
- b. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas (*capacity building*) pegawai;
- c. Menyusun laporan perkembangan penerapan manajemen risiko secara berkala kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,


Prof. Yassierli, Ph.D.